



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Kabupaten Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil.



5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Aceh Singkil.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
10. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
12. Sub bagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kepala Sub bagian adalah Kepala Sub bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Susunan  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
  - c. Inspektorat Pembantu I;
  - d. Inspektorat Pembantu II;
  - e. Inspektorat Pembantu III;
  - f. Inspektorat Pembantu IV;
  - g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati sebagai wakil pemerintah Provinsi;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Kabupaten, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/Kabupaten, Inspektur wajib melaporkan kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program penyusunan kebijakan Kabupaten;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Kabupaten;
  - b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - d. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - f. Pelaksanaan perbendaharaan;
  - g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Pembantu I sampai dengan  
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 12

Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Kabupaten pada perangkat Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kabupaten;
  - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Kabupaten;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten;
  - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Kabupaten;
  - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten yang meliputi bidang tugas perangkat Kabupaten;
  - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten;
  - g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat Kabupaten dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Inspektorat Pembantu Khusus  
Pasal 14

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan penyusunan rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dan audit investigasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan unit pemberantasan pungutan liar;
- e. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan jenjang jabatan dan keahlian sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.





BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 18

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ini Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal ini Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

- (3) Dalam hal ini Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas kepangkatan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas kepangkatan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

#### Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja pemangku jabatan pada Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 September 2021  
20 Muharram 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI


BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR .586





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 27 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUTUR ORGANISASI  
 INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:  
 \_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung  
 ..... : Garis Pembinaan



